

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1989, 1991) sebagai kritik dan alternatif terhadap *Agency Theory* yang dinilai terlalu berasumsi oportunistik terhadap perilaku manusia (*homo economicus*). Teori ini kemudian dirumuskan secara lebih formal dan komprehensif oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) dalam artikel berjudul “*Toward a Stewardship Theory of Management*” yang dipublikasikan pada *Academy of Management Review*. Para penggagas ini berargumen bahwa tidak semua hubungan antara pengelola (manajer/aparatur) dan pemilik (prinsipal) bersifat konfliktual seperti yang diasumsikan *Agency Theory*, melainkan dapat bersifat kolaboratif dan saling melengkapi.

Perkembangan *Stewardship Theory* banyak diterapkan dalam konteks tata kelola korporasi (*corporate governance*), khususnya untuk menjelaskan perilaku manajer pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga yang menunjukkan loyalitas dan komitmen tinggi terhadap organisasi meskipun tanpa pengawasan ketat. Seiring waktu, penerapan teori ini meluas ke sektor publik dan organisasi nirlaba. Van Slyke (2007) dan Vallejo (2009) mengembangkan penerapan *Stewardship Theory* pada konteks pelayanan publik, dengan berargumen bahwa birokrat dan aparatur pemerintah cenderung termotivasi oleh nilai pelayanan publik

(*public service motivation*) dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, sehingga teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku aparatur pengelola keuangan daerah dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan publik.

Stewardship Theory berasumsi bahwa *steward* (pengelola/aparatur) pada dasarnya termotivasi secara intrinsik untuk bertindak selaras dengan kepentingan prinsipal (organisasi, atasan, maupun masyarakat), bukan semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Motivasi tersebut bersumber dari kebutuhan aktualisasi diri, pengakuan atas prestasi, dan kepuasan batin ketika berhasil menjalankan tanggung jawab dengan baik. Steward memandang keberhasilan organisasi sebagai representasi keberhasilan dirinya sendiri (*pro-organizational, collectivistic behavior*), sehingga struktur tata kelola yang paling sesuai baginya bukanlah pengawasan yang ketat dan restriktif, melainkan pemberian otonomi dan kepercayaan yang proporsional.

2.1.2 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi merupakan salah satu pilar fundamental dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kemampuan aparatur dalam memahami dan mengaplikasikan konsep, prinsip, serta prosedur akuntansi berbasis akrual merupakan fondasi dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman akuntansi tersebut, aparatur pengelola keuangan perlu mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai standar kompetensi

jabatan dan rencana pengembangan karier (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018), misalnya melalui pelatihan dan bimbingan teknis akuntansi pemerintahan.

Besarnya waktu pengembangan kompetensi dinyatakan dalam jam pelajaran (JP), yaitu satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, Pasal 1). Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, mengatur bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 JP dalam 1 tahun. Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018.

Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal, seperti bimbingan teknis, sosialisasi, dan workshop, maupun pelatihan nonklasikal, seperti coaching, mentoring, dan e-learning (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, Pasal 28 dan Pasal 29). Instansi pemerintah menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan, memastikan pemenuhan 20 JP per tahun, dan membiayainya melalui rencana kerja anggaran tahunan (Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, Pasal 5 dan Pasal 15).

2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian serta pengambilan keputusan yang jelas bagi pihak yang menggunakan informasi

tersebut. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi oleh aparatur menjadi kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:5) Pengertian Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintahan merupakan tingkat penguasaan aparatur terhadap konsep dan prosedur akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup kemampuan dalam mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, serta menafsirkan informasi keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).”

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2018:35) Pengertian Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi adalah kemampuan seseorang dalam menguasai dan mengaplikasikan konsep, prinsip, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku dalam proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik.”

Sejalan dengan itu, Indra Bastian (2010:318) Pengertian Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi tercermin dari kemampuan seseorang dalam menguasai tahapan proses akuntansi yang meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (posting), serta penerbitan laporan keuangan dan catatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik.”

Menurut Erlina & Rosdianto (2013:3) Pengertian Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintah daerah adalah kemampuan aparatur dalam memahami siklus akuntansi keuangan daerah mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penggolongan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.”

Menurut Purwanti & Wasman (2014) Pengertian Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi aparatur pemerintah daerah adalah kemampuan para pengelola keuangan dalam memahami dan mengimplementasikan siklus akuntansi mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisar, hingga pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.”

Berdasarkan penjelasan tentang pemahaman akuntansi dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam menguasai dan mengaplikasikan konsep, prinsip, dan prosedur akuntansi berbasis akrual dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta pelaporan transaksi keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah memiliki tujuan yang mendasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan pemahaman akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung terciptanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Menurut Mardiasmo (2018:161) Tujuan Pemahaman Akuntansi dalam Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pada sektor publik bertujuan untuk membantu aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.”

Sejalan dengan itu, menurut Nordiawan & Hertianti (2010:35) Tujuan Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dicatat, digolongkan, dan dilaporkan secara tepat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.”

Menurut Indra Bastian (2010:98) Tujuan Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pada entitas sektor publik bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyajian informasi keuangan yang jujur, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan.”

Menurut Purwanti & Wasman (2014) Tujuan Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yakni laporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), melalui sistem akuntansi pemerintah daerah yang benar, bebas dari penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.”

Selanjutnya menurut Halim & Kusufi (2014:35) Tujuan Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk membekali aparatur pengelola keuangan dengan kemampuan mencatat, menggolongkan, dan menyajikan transaksi keuangan secara benar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemahaman akuntansi dalam pemerintahan daerah adalah untuk memastikan aparatur pengelola keuangan mampu mencatat, menggolongkan, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat sesuai SAP, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas, transparan, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.1.2.3 Fungsi Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik. Aparatur yang memahami akuntansi dengan baik akan mampu menjalankan seluruh tahapan siklus akuntansi dengan tepat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:40) Fungsi Pemahaman Akuntansi dalam Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

“Akuntansi dalam pemerintah daerah berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat luas. Pemahaman atas fungsi-fungsi ini menjadi dasar bagi aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara profesional.”

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:12) Fungsi Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Informasi untuk Pengelolaan Organisasi

Pemahaman akuntansi berfungsi sebagai dasar dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk mengelola berbagai kegiatan operasional secara tepat, efisien, dan ekonomis. Informasi akuntansi membantu dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

2. Memberikan Informasi untuk Pertanggungjawaban Manajerial

Pemahaman akuntansi juga berfungsi menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Informasi tersebut digunakan untuk melaporkan efektivitas pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun menurut Indra Bastian (2010:10) Fungsi Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas publik atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pemerintah.
2. Perencanaan dan pengendalian anggaran.
3. Pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
4. Evaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola amanah keuangan negara.”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik

Pemahaman akuntansi sektor publik berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Informasi akuntansi digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

Pemahaman akuntansi membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan anggaran yang efektif serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Keputusan yang diambil diharapkan lebih tepat karena didukung oleh informasi yang relevan dan andal.

4. Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pemahaman akuntansi berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Melalui informasi akuntansi, pemerintah dapat menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Purwanti & Wasman (2014) Fungsi Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintahan berfungsi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, membantu aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang berlaku, serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari kesalahan material.”

Menurut Halim & Kusufi (2014:35) Fungsi Pemahaman Akuntansi, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai landasan bagi aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab. Dengan memahami akuntansi secara mendalam, aparatur mampu menyusun laporan keuangan yang informatif, mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan, serta mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian internal yang efektif di lingkungan pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pemahaman akuntansi dalam pemerintahan daerah adalah sebagai sarana perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban keuangan daerah; sebagai instrumen pengambilan keputusan yang tepat; serta sebagai alat evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.1.2.4 Aspek Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi dalam pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aspek-aspek tersebut menjadi dimensi pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pemahaman akuntansi aparatur pengelola keuangan pada OPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa aspek-aspek pemahaman akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintahan mencakup penguasaan atas standar akuntansi berbasis akrual yang meliputi konsep dasar pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan pemerintah daerah, kemampuan pencatatan ke dalam jurnal sesuai Bagan Akun Standar (BAS), serta kemampuan menyusun komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.”

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:39), Aspek Pemahaman Akuntansi

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. “Pemahaman terhadap siklus akuntansi pemerintahan
2. Penguasaan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kemampuan pencatatan transaksi keuangan daerah
4. Kemampuan penyusunan laporan keuangan berbasis SAP
5. Pemahaman atas peraturan perundang-undangan keuangan daerah“

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Siklus Akuntansi Pemerintahan

Aparatur pengelola keuangan harus memahami seluruh tahapan siklus akuntansi pemerintahan yang dimulai dari identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, hingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Pemahaman atas siklus akuntansi secara menyeluruh memastikan bahwa tidak ada tahapan yang terlewat dalam proses menghasilkan laporan keuangan yang andal.

2. Penguasaan Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)

Aparatur harus menguasai penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan setiap transaksi keuangan ke dalam kode akun yang tepat. Penguasaan BAS memastikan konsistensi, keterbandingan, dan keakuratan data keuangan yang disajikan oleh setiap OPD dalam pemerintah daerah.

3. Kemampuan Pencatatan Transaksi Keuangan Daerah

Aparatur harus memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip SAP berbasis akrual. Ketepatan dan keakuratan pencatatan transaksi merupakan fondasi bagi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

4. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP

Aparatur harus mampu menyusun seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup LRA, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif merupakan cerminan dari penguasaan akuntansi pemerintahan secara menyeluruh.

5. Pemahaman atas Peraturan Perundang-undangan Keuangan Daerah

Aparatur harus memiliki pemahaman yang memadai atas kerangka regulasi keuangan daerah yang berlaku, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seluruh peraturan pelaksanaannya, guna memastikan proses pengelolaan dan pelaporan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun menurut Mardiasmo (2018:67), Aspek Pemahaman Akuntansi

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. “Pengetahuan Konsep Dasar akuntansi Pemerintahan
2. Kemampuan Pencatatan Keuangan
3. Pemahaman Atas Bagan Akun Standar (BAS)
4. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan
5. Pemahaman Atas Regulasi Keuangan Daerah”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

Aparatur pengelola keuangan harus memahami konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, termasuk persamaan akuntansi, siklus akuntansi, serta prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan pemerintah daerah. Pemahaman konsep dasar ini menjadi fondasi utama bagi aparatur dalam menjalankan seluruh proses pengelolaan keuangan secara tepat dan akuntabel.

2. Kemampuan Pencatatan Transaksi Keuangan

Aparatur harus memiliki kemampuan dalam mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus secara tepat waktu dan akurat, serta menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Ketepatan pencatatan transaksi keuangan menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pemahaman atas Bagan Akun Standar (BAS)

Aparatur harus memahami Bagan Akun Standar (BAS) sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan transaksi keuangan ke dalam kode akun yang tepat, serta mampu mengidentifikasi akun-akun neraca dan akun-akun laporan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penguasaan BAS memastikan konsistensi dan keterbandingan data keuangan antar OPD dalam lingkup pemerintah daerah.

4. Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan

Aparatur harus mampu menyusun seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan SAP yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan perwujudan nyata dari pemahaman akuntansi aparatur secara komprehensif.

5. Pemahaman atas Regulasi Keuangan Daerah

Aparatur harus memiliki pemahaman yang memadai atas regulasi keuangan daerah yang berlaku, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan turunannya, agar seluruh proses penyusunan laporan keuangan OPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurut Indra Bastian (2010:13), Aspek Pemahaman Akuntansi Sektor

Publik adalah sebagai berikut:

1. “Kemampuan mengidentifikasi
2. Kemampuan pencatatan dan penggolongan transaksi keuangan
3. Penguasaan Bagan Akun Standar sebagai dasar klasifikasi transaksi
4. Kemampuan menyusun komponen laporan keuangan pemerintah
5. Kemampuan pencatatan dan penggolongan transaksi keuangan”

Sejalan dengan itu, menurut Erlina Rosdianto (2013:8) Aspek Pemahaman

Akuntansi Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi pemerintah daerah mencakup lima aspek utama, yaitu: pemahaman atas konsep dan siklus akuntansi berbasis akrual sesuai SAP; penguasaan Bagan Akun Standar (BAS) dalam pengklasifikasian transaksi keuangan; kemampuan pencatatan transaksi keuangan secara tepat

dan akurat; kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif; serta pemahaman atas regulasi keuangan daerah yang menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan pemerintah daerah.”

2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989) melalui disertasi doktoralnya di MIT Sloan School of Management, yang kemudian dipublikasikan dalam artikel berjudul "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology" pada jurnal MIS Quarterly. Davis mengembangkan TAM sebagai model khusus untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi, dengan penyederhanaan dari teori sikap dan perilaku yang telah ada sebelumnya agar lebih aplikatif pada konteks sistem informasi.

TAM berakar dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat (intention), yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Davis mengadaptasi kerangka tersebut secara khusus untuk konteks penerimaan teknologi. Perkembangan selanjutnya menghasilkan TAM2 (Venkatesh dan Davis, 2000) yang menambahkan faktor-faktor sosial dan kognitif sebagai determinan tambahan persepsi kebermanfaatan, kemudian diperluas lebih jauh menjadi Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) oleh Venkatesh et al. (2003), yang mengintegrasikan delapan model penerimaan teknologi terdahulu. Dewasa ini, TAM banyak diaplikasikan pada konteks sistem informasi pemerintahan (e-government), termasuk penerimaan dan pemanfaatan

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh aparaturnya pengelola keuangan daerah.

TAM menjelaskan penerimaan teknologi melalui dua konstruk utama, yaitu Perceived Usefulness (persepsi kebermanfaatan), yaitu sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya, dan Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan penggunaan), yaitu sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan dioperasikan tanpa banyak usaha. Kedua persepsi ini membentuk sikap terhadap penggunaan (attitude toward using), yang selanjutnya membentuk niat untuk menggunakan (behavioral intention to use), dan pada akhirnya menentukan perilaku penggunaan sistem yang sesungguhnya (actual system use).

2.1.4 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan salah satu faktor strategis yang menentukan efektivitas dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era digitalisasi birokrasi. Pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data yang terintegrasi secara optimal mendukung proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan daerah secara akurat dan tepat waktu.

2.1.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu proses pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi guna mendukung aktivitas organisasi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi

informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah.

Menurut Kadir & Triwahyuni (2014:3) Pengertian Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Adapun menurut Yakub (2012:17) Pengertian Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah kombinasi antara teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi bukan hanya alat tetapi juga sistem yang mendukung kebutuhan informasi dalam suatu organisasi.”

Menurut Cahmawati (2021) Pengertian Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah meliputi ketersediaan perangkat keras, penggunaan perangkat lunak sistem informasi keuangan, kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem, ketersediaan jaringan komunikasi data, serta integrasi sistem informasi yang mendukung pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah secara akurat dan tepat waktu.”

Sejalan dengan itu, menurut Laudon (2018:5)(Mardiasmo, 2018) Pengertian Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi (TI) merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Teknologi informasi tidak hanya mencakup komputer, tetapi juga semua bentuk teknologi yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara digital dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi.”

Menurut Jogiyanto (2009:13) mengungkapkan bahwa Pengertian Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.”

Berdasarkan penjelasan tentang teknologi informasi dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dalam konteks akuntansi pemerintahan merupakan pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan sistem informasi keuangan yang terintegrasi secara optimal oleh aparatur pemerintah daerah, guna mendukung proses pengolahan data keuangan yang akurat, tepat waktu, dan andal dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.1.4.2 Tujuan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah memiliki tujuan strategis yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Tujuan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada efisiensi operasional, tetapi juga mencakup dukungan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Kadir & Triwahyuni (2014:14) Tujuan Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi bertujuan untuk membantu proses pengolahan, penyimpanan, dan penyampaian informasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi.”

Selanjutnya menurut Cahmawati (2021) Tujuan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat.”

Menurut Kadir & Triwahyuni (2014:16) Tujuan Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, teknologi informasi digunakan untuk memudahkan pengelolaan data keuangan, meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan, serta mendukung terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai standar yang berlaku.”

Menurut Jogiyanto (2009:14) menyatakan bahwa tujuan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dalam konteks sistem informasi organisasi, teknologi informasi digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen organisasi.”

Adapun menurut Yakub (2012:19) Tujuan Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

“Teknologi informasi bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang bernilai dan berkualitas bagi organisasi, yang mencakup relevansi, ketepatan waktu, dan keakuratan, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam mendukung proses pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah adalah untuk

mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan secara lebih efektif, efisien, akurat, dan transparan melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.4.3 Komponen Teknologi Informasi

Teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung satu sama lain. Setiap komponen memiliki peran yang spesifik namun berkesinambungan dalam mendukung sistem informasi keuangan yang efektif dan terintegrasi.

Menurut Kadir & Triwahyuni (2014:14) Komponen Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat keras (hardware)
2. Perangkat lunak (software)
3. Teknologi komunikasi (jaringan)
4. Sumber daya manusia (brainware)”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras meliputi komputer, server, printer, dan perangkat pendukung lainnya yang digunakan oleh aparatur dalam menjalankan sistem informasi keuangan daerah (SIPD). Ketersediaan dan kelayakan perangkat keras yang memadai menjadi prasyarat utama dalam mendukung proses pengelolaan data keuangan secara optimal.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak mencakup Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi keuangan lainnya yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Kelengkapan fitur dan kesesuaian software dengan regulasi keuangan yang berlaku sangat menentukan kualitas output laporan keuangan.

3. teknologi komunikasi (jaringan)

Teknologi komunikasi atau jaringan merupakan infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar pengguna maupun antar sistem. Jaringan mendukung proses komunikasi dan integrasi informasi secara cepat dan efektif.

4. Sumber Daya Manusia (Brainware)

Sumber daya manusia merupakan individu yang mengoperasikan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara sistem teknologi informasi. Keberhasilan penerapan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Menurut Susanto (2017:17), komponen teknologi informasi terdiri dari:

1. “Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Sumber daya manusia (*brainware*)
4. Prosedur (*procedure*)
5. Basis data (*database*).”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*hardware*)

Perangkat keras adalah seluruh komponen fisik yang digunakan dalam sistem teknologi informasi, seperti komputer, server, printer, dan perangkat input/output lainnya. Hardware berfungsi sebagai media utama untuk menjalankan sistem dan memproses data.

2. Perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak merupakan kumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengolah data. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan software akuntansi.

3. Sumber daya manusia (*brainware*)

Brainware adalah orang yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi, seperti operator, analis sistem, programmer, dan pengguna akhir (user). Peran brainware sangat penting karena menentukan efektivitas penggunaan sistem.

4. Prosedur (*procedure*)

Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengoperasikan sistem informasi agar berjalan dengan benar dan konsisten. Prosedur mencakup tata cara penginputan, pemrosesan, hingga pelaporan data.

5. Basis data (*database*)

Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data menjadi pusat penyimpanan informasi dalam sistem.

Sejalan dengan itu, menurut Sutarman (2012:17) Komponen Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Sumber daya manusia (*brainware*)
4. Prosedur (*procedure*)
5. Basis data (*database*)”

Menurut Yakub (2012:23) Komponen Teknologi Informasi, adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*)
3. Sumber daya manusia (*brainware*)
4. Jaringan komunikasi (*network*)
5. Basis data (*database*).”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras (*hardware*)

Perangkat keras adalah seluruh komponen fisik yang digunakan dalam sistem teknologi informasi, seperti komputer, server, printer, dan perangkat input/output lainnya. Hardware berfungsi sebagai media utama untuk menjalankan sistem dan memproses data.

2. Perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak merupakan kumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengolah data. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan software akuntansi.

3. Sumber daya manusia (*brainware*)

Brainware adalah orang yang terlibat dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi, seperti operator, analis sistem, programmer, dan pengguna

akhir (user). Peran brainware sangat penting karena menentukan efektivitas penggunaan sistem.

4. Jaringan komunikasi (*network*)

Jaringan komunikasi adalah infrastruktur yang menghubungkan komponen-komponen teknologi informasi sehingga memungkinkan pertukaran data secara cepat, real-time, dan terintegrasi antar pengguna maupun antar sistem informasi keuangan daerah.

5. Basis data (*database*)

Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data menjadi pusat penyimpanan informasi dalam sistem.

Menurut Cahmawati (2021) Komponen Teknologi Informasi dalam Konteks Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. “Ketersediaan dan kelayakan infrastruktur teknologi informasi di instansi
2. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan sesuai regulasi keuangan
3. Kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi informasi
4. Dukungan jaringan komunikasi yang memadai untuk pertukaran data keuangan
5. Keamanan data dan keandalan sistem dalam menghasilkan informasi”

2.1.5 Agency Theory

Akar pemikiran *Agency Theory* dapat ditelusuri dari karya Berle dan Means (1932) yang mengidentifikasi fenomena pemisahan antara kepemilikan dan kontrol (separation of ownership and control) pada korporasi modern. Teori keagenan kemudian dirumuskan secara formal oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam artikel yang sangat berpengaruh, "Theory of the Firm:

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", yang dipublikasikan pada Journal of Financial Economics. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Agency Theory pada awalnya diterapkan untuk menjelaskan hubungan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dan manajer perusahaan (sebagai agen). Eisenhardt (1989) kemudian memperluas kerangka analisis teori ini menjadi dua aliran utama, yaitu positivist agency theory dan principal-agent theory, yang memperkaya penerapannya pada berbagai konteks organisasi. Penerapan Agency Theory selanjutnya diadaptasi ke dalam konteks sektor publik oleh Moe (1984) dan Lane (2000), yang memandang hubungan antara rakyat (sebagai prinsipal) dan pemerintah (sebagai agen) sebagai relasi keagenan berlapis (rakyat-legislatif-eksekutif-birokrasi), sehingga teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Agency Theory berasumsi bahwa agen (pihak yang diberi wewenang, dalam konteks ini pemerintah daerah beserta aparturnya) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal (pihak yang memberi wewenang, dalam konteks ini masyarakat), suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (information asymmetry). Kondisi ini berpotensi mendorong agen untuk bertindak mementingkan diri sendiri (self-interested behavior), yang dapat memunculkan

permasalahan moral hazard maupun adverse selection. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut, prinsipal memerlukan mekanisme pengawasan (monitoring) dan pengendalian guna menekan biaya keagenan (agency cost), yang terdiri atas biaya pengawasan (monitoring cost), biaya penjaminan (bonding cost), dan kerugian residual (residual loss).

2.1.6 Peran Audit Internal

Peran audit internal merupakan fungsi pengawasan yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang independen dan kompeten berkontribusi dalam memperkuat pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

2.1.6.1 Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai kegiatan organisasi sebagai bentuk jasa pelayanan kepada manajemen. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi audit internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkedudukan di bawah kepala daerah.

Menurut enurut Agoes (2017:204) Pengertian Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan/organisasi, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan/organisasi, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.”

Menurut Mulyadi (2017:211) Pengertian Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jasa keyakinan dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Adapun menurut Tugiman (2006:11) Pengertian Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

menurut Sawyer (2005:10), pengertian audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah suatu aktivitas penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola (*governance*).”

Sejalan dengan itu, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun

2008 Pengertian Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.”

Berdasarkan penjelasan tentang audit internal dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal pemerintah daerah merupakan kegiatan pengawasan independen yang dilaksanakan oleh APIP untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pengendalian intern, kepatuhan

terhadap peraturan, dan keandalan laporan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.

2.1.6.2 Tujuan Audit Internal

Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana fungsi audit internal diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan audit internal yang jelas dan terukur menjadi landasan bagi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan profesional.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tujuan Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Pengawasan intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.”

Adapun menurut Mulyadi (2017:211) Tujuan Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Audit internal bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi melalui pemberian jasa keyakinan dan konsultasi yang independen dan objektif, dengan cara membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.”

Menurut Tugiman (2006:11) Tujuan Audit Internal Pemerintah, adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa.”

Sejalan dengan itu, Agoes (2017:207) Tujuan Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Audit internal bertujuan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, dengan cara memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang telah diperiksa, serta memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan secara memadai dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel.”

Menurut Sawyer (2005:28) tujuan audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal pada sektor publik bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan organisasi bahwa seluruh kegiatan pemerintahan telah dilaksanakan secara taat hukum, efisien, efektif, dan ekonomis; serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan peran audit internal dalam pemerintahan daerah adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan, dan keandalan laporan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

2.1.6.3 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan institusi yang secara khusus menjalankan fungsi audit internal dalam lingkungan pemerintahan Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah, APIP diwujudkan dalam bentuk Inspektorat Daerah yang berperan sebagai pengawas internal terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan OPD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat dua lembaga utama yang menjalankan fungsi APIP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di tingkat nasional dan Inspektorat Daerah di tingkat pemerintah daerah. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pengertian BPKP sebagai APIP, adalah sebagai berikut:

“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan secara nasional. BPKP berperan dalam memberikan jasa assurance dan consulting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, pengendalian intern yang efektif, serta pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan keuangan negara.”

Sedangkan pengertian Inspektorat Daerah sebagai APIP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

“Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan fungsi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan pemerintah daerah, serta bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah guna memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sejalan dengan itu, Agoes (2017:209) Pengertian APIP, adalah sebagai berikut:

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah lembaga pengawasan internal yang bertugas melaksanakan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi pemerintah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.”

Menurut Mulyadi (2017:215) Pengertian APIP, adalah sebagai berikut:

“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan fungsi audit internal pemerintah yang dijalankan secara independen dan profesional untuk memberikan jaminan dan rekomendasi perbaikan atas efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Efektivitas APIP diukur dari kapabilitas, independensi, dan kualitas hasil auditnya dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah.”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa APIP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan di lingkungan pemerintah daerah. APIP yang efektif, independen, dan kompeten berkontribusi langsung dalam memperkuat pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

2.1.6.4 Aspek Peran Audit Internal

Peran audit internal dalam pemerintahan daerah mencakup berbagai dimensi yang saling mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Dimensi-dimensi peran audit internal tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP pada OPD.

Menurut Mulyadi (2017:211) Aspek Peran Audit Internal, adalah sebagai berikut:

1. “Independensi dan objektivitas APIP
2. Kompetensi auditor internal
3. Lingkup dan cakupan Audit
4. Pelaksanaan audit
5. Tindak lanjut atas rekomendasi audit”

Adapun penjelasan dari setiap dimensi peran audit internal di atas adalah sebagai berikut:

1. Independensi dan Objektivitas APIP

APIP harus memiliki independensi kelembagaan dan objektivitas individual dalam menjalankan fungsi pengawasan. Independensi berarti APIP bebas dari tekanan dan pengaruh pihak yang diaudit, sehingga dapat memberikan penilaian yang jujur dan tidak memihak atas kondisi pengelolaan keuangan OPD yang diperiksa.

2. Kompetensi Auditor Internal

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai di bidang akuntansi, auditing, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas hasil audit.

3. Lingkup dan Cakupan Audit

Lingkup audit internal harus mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan, evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta pengujian kecukupan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh OPD yang diaudit.

4. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi dengan baik, meliputi tahapan perencanaan audit,

pelaksanaan pengujian, pengumpulan bukti audit yang cukup dan relevan, serta penyusunan laporan hasil audit yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Seluruh rekomendasi hasil audit APIP harus ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD yang diaudit dalam batas waktu yang ditetapkan, sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diperbaiki secara berkelanjutan dan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi semakin berkualitas.

Selanjutnya menurut Tugiman (2006:11) Aspek Peran Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. “Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.”

Adapun penjelasan dari setiap dimensi peran audit internal di atas adalah sebagai berikut:

1. Independensi

Yaitu auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

2. Kemampuan Profesional

Yaitu audit internal harus mencerminkan keahlian dan kecermatan profesional dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan.

3. Lingkup Pekerjaan

yaitu cakupan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian intern organisasi termasuk pengelolaan keuangan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Yaitu pelaksanaan audit harus mencakup perencanaan, pengujian, pengevaluasian informasi, dan pelaporan hasil pemeriksaan secara sistematis dan terstruktur.

5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Yaitu pimpinan audit internal harus memantau dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada manajemen secara efektif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2021).

Aspek Peran Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. “Independensi dan objektivitas auditor intern
2. Kompetensi auditor intern
3. Kecermatan profesional (due professional care)
4. Pelaksanaan penugasan audit sesuai standar
5. Komunikasi hasil audit serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi.”

Adapun menurut Agoes (2017:212) Aspek Peran Audit Internal, adalah sebagai berikut:

“Aspek peran audit internal yang efektif mencakup: independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan audit, yaitu kebebasan auditor dari tekanan dan kepentingan pihak yang diaudit, kompetensi auditor dalam bidang akuntansi, auditing, dan pengelolaan keuangan, lingkup audit yang mencakup seluruh aspek ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, pelaksanaan audit yang sistematis dan terdokumentasi sesuai standar; serta tindak lanjut rekomendasi audit yang dilaksanakan secara konsisten untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan.”

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek peran audit internal pemerintah daerah mencakup independensi dan objektivitas APIP, kompetensi auditor internal, lingkup dan cakupan audit yang komprehensif, pelaksanaan audit yang sistematis sesuai standar, serta tindak lanjut rekomendasi audit yang efektif sebagai upaya mendorong perbaikan berkelanjutan atas kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan sejauh mana pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif SAP yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami akan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan penilaian akuntabilitas.

2.1.7.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dari organisasi publik maupun nonpublik diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi standar yang berlaku dan memenuhi kualitas informasi yang diperlukan. Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang, sehingga orang dapat memahaminya dengan cara yang berbeda. Ini karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat bergantung pada situasinya. Salah satu definisi kualitas laporan keuangan instansi adalah sebagai berikut:

Menurut Erlina Rosdianto (2013:146) Definisi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

Selanjutnya menurut Winwin Yadiati (2017:32) Definisi Kualitas Pelaporan adalah sebagai berikut:

“Kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna (*User's need*) sekaligus memberikan perlindungan terhadap pemilik (*Investor's Protection*) dengan mendasarkan pada karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar.”

Sejalan dengan itu, Mahmudi (2016:13) Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan tujuan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Menurut Indra Bastian (2010:145) Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan adalah suatu gambaran untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diwajibkan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.”

Adapun menurut Purwanti & Wasman (2014) Definisi Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat apabila telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disusun melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan disajikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan penjelasan tentang kualitas laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah idealnya suatu laporan keuangan serta kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik serta laporan keuangan yang berkualitas mampu memberikan informasi terbaik bagi para penggunanya.

2.1.7.2 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selanjutnya menurut PP No 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 24 menjelaskan mengenai laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Menurut Erlina Rosdianto (2013:15), Definisi Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu suatu proses dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi-transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh beberapa pihak-pihak yang memerlukan.”

Adapun menurut Mahmudi (2016:15), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan alat pengendalian manajemen dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya.”

Menurut Winwin Yadiati (2017:6), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan satu dari berbagai informasi yang digunakan pengguna untuk pengambilan keputusan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Mardiasmo (2018:125) adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.”

Menurut Indra Bastian (2010:230), menyatakan tentang laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

“Laporan Keuangan Sektor Publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.”

Menurut Dhedy Triwardana (2017), Definisi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang dibuat dengan tujuan sebagai sarana informasi mengenai pemerintahan serta laproan keuangan pemerintah dibuat

sebagai gambaran kinerja pemerintahan yang telah dilakukan baik atau tidaknya. Adapun menurut Kementerian Keuangan RI yang menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dibuat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.1.7.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur tentang transaksi dan posisi keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan, menurut PP No. 71 Tahun 2010, sesuai dengan paragraf 9 Lampiran II, adalah sebagai berikut:

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara khusus, sesuai dengan paragraf 26 dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi, kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.”

Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:172), Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi tersebut mencakup posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan hasil operasi pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan, sehingga masyarakat dan pihak yang berkepentingan dapat mengevaluasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.”

Menurut Winwin Yadiati (2017:6), Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan bertujuan sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Dengan laporan keuangan pihak eksternal yaitu investor dapat mengetahui tingkat keamanan investasinya serta dividen yang diharapkan dan bagi kreditur bertujuan dapat mengetahui dan memprediksikan kestabilan pengambilan keputusan melalui laporan keuangan.”

Menurut Mardiasmo (2018:128) Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat.”

Adapun menurut Erlina Rosdianto (2013:149) Tujuan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh para pengguna, serta sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi masyarakat, DPRD, BPK, dan pemangku kepentingan lainnya.”

2.1.7.4 Karakteristik Kualitatif Kualitas Laporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif pelaporan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif atas informasi tersebut berkaitan erat dengan pengakuan, dimana ditunjukkan dengan adanya konsep materialitas yang merupakan dasar atau bisa dikatakan ambang pintu dari pengakuan itu sendiri.”

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu:

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami.”

Menurut Indra Bastian (2019:48), Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Relevan
2. Andal
1. Dapat Dibandingkan
2. Dapat Dipahami”

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan dianggap relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka memeriksa dan memprediksi peristiwa masa kini atau masa lalu, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan berisi semua fakta secara jujur dan dapat diverifikasi; informasi mungkin relevan, tetapi jika tidak dapat diandalkan,

penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

3. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika informasi di dalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya secara keseluruhan. Jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan ini dapat dilakukan secara eksternal. Jika suatu entitas pemerintah akan menggunakan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut akan diumumkan selama periode perubahan.

4. Dapat Dipahami

Laporan keuangan mengandung informasi yang dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan kapasitas pengguna untuk memahaminya. Akibatnya, pengguna dianggap memahami kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, dan mereka juga tampaknya ingin mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Mahmudi (2016:106) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya, yaitu:

1. “Relevan (*Relevance*)
2. Andal (*Reliability*)
3. Dapat Dibandingkan (*Comparability*)
4. Dapat Dipahami (*Understandability*).”

Berikut adalah penjelasan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah:

1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka memeriksa dan memprediksi hal-hal di masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya. Informasi yang diperlukan meliputi:

- a. Memiliki nilai umpan balik. Dengan informasi, pengguna dapat menegaskan atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya.
- b. Memiliki nilai prediktif. Berdasarkan hasil dan kejadian masa lalu, informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang.
- c. Tepat waktu berarti informasi diberikan tepat waktu sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
- d. Informasi akuntansi keuangan pemerintah yang lengkap disajikan selengkap mungkin, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan hambatan.

2. Andal

Andal berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan disampaikan secara jujur dan dapat diverifikasi, bebas dari interpretasi yang salah dan kesalahan substansial. Meskipun informasi mungkin bermanfaat, menggunakannya dapat menyesatkan jika tidak dapat diandalkan. Informasi kredibel memenuhi kriteria berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menceritakan transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya atau diharapkan disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralisasi. Informasi dimaksudkan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan individu tertentu.

3. Dapat Dipahami

Dapat dibandingkan artinya Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Bisa dipahami berarti bahwa informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disampaikan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna. Dengan demikian, pengguna dianggap memahami kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, dan mereka juga mungkin ingin mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Winwin Yadiati (2017:16-17) menjelaskan tentang karakteristik kualitatif, yaitu:

1. “Relevan (*Relevance*), yaitu melakukan seleksi informasi yang paling mungkin membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi para pengguna.
2. Dapat Dipahami (*Understandability*), yaitu informasi terpilih tidak hanya penting tapi harus dapat dimengerti pengguna.
3. Dapat diverifikasi (*Verifiability*), yaitu hasil akuntansi dapat dikuatkan oleh pihak lain dengan menggunakan teknik pengukuran yang sama.
4. Kenetralan (*Neutrality*), yaitu informasi akuntansi didasarkan pada kebutuhan umum para pengguna bukan hanya sekedar kebutuhan khusus pengguna tertentu.
5. Tepat Waktu (*Timeliness*), yaitu pemberian informasi dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
6. Dapat Dibandingkan (*Comparability*), yaitu perlakuan akuntansi yang berbeda tidak seharusnya memberikan hasil yang berbeda.
7. Kelengkapan (*Completeness*), artinya informasi yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pemakai.”

Selanjutnya menurut Nordiawan & Hertianti (2010:172) Karakteristik

Kualitatif Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari, Relevan, yaitu informasi yang disajikan harus memiliki manfaat umpan balik, nilai prediktif, dan disampaikan tepat waktu. Andal, yaitu informasi yang dapat diverifikasi, disajikan secara jujur, dan netral. Dapat Dibandingkan, yaitu informasi yang memungkinkan perbandingan antar periode dan antar entitas pelaporan, dan Dapat Dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna dengan pemahaman memadai tentang kegiatan pemerintahan.”

2.1.7.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi pemahaman akuntansi aparatur pengelola keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan, dan efektivitas peran audit internal di lingkungan pemerintah daerah. Berikut penjelasan dari masing-masing faktor menurut beberapa ahli dan hasil penelitian:

Adapun menurut Purwanti & Wasman (2014) pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena aparatur yang memahami siklus akuntansi dengan baik mampu mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan secara akurat sesuai SAP. Pemanfaatan teknologi informasi memperlancar proses pelaporan dan mengurangi kesalahan penyajian. Sedangkan peran internal audit memberikan jaminan kualitas atas laporan yang dihasilkan melalui pengawasan yang sistematis dan tindak lanjut rekomendasi yang efektif.”

Selanjutnya menurut Diani (2014) pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi aparatur SKPD menjadi faktor dominan penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Aparatur yang menguasai prinsip akuntansi berbasis akrual dan mampu mengoperasikan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara optimal akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Peran internal audit yang aktif melakukan pengawasan dan

pembinaan juga terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan.”

Sejalan dengan itu, Mahmudi (2016:26) pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara simultan oleh tiga faktor utama, yaitu: pertama, pemahaman akuntansi yang memadai dari aparatur pengelola keuangan sehingga mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual; kedua, pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung otomasi pencatatan, rekonsiliasi, dan konsolidasi laporan keuangan antar OPD secara tepat waktu; dan ketiga, peran audit internal yang efektif dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam proses pelaporan keuangan.”

Menurut Fibriyani & Manuaba (2021) pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman akuntansi dan peran internal audit secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Aparatur yang memahami akuntansi dengan baik akan mampu menyusun laporan keuangan yang andal, sementara audit internal yang berjalan optimal berperan sebagai mekanisme pengendalian yang memperkuat akurasi dan kelengkapan informasi keuangan yang disajikan kepada publik dan pemangku kepentingan.”

Menurut Mardiasmo (2018:192) pengaruh pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas merupakan hasil dari sinergi antara kompetensi aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan, dukungan teknologi informasi yang memadai dalam pengelolaan data keuangan, serta pengawasan internal yang efektif oleh APIP. Ketiga faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemahaman akuntansi aparatur pengelola keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pencatatan dan pelaporan, serta efektivitas peran audit internal yang memberikan pengawasan dan jaminan kualitas. Ketiga faktor tersebut secara simultan dan sinergis berkontribusi terhadap terwujudnya laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan landasan empiris dan teoretis yang kuat, sekaligus menjadi pembanding untuk mengidentifikasi kontribusi kebaruan (novelty) dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Diani (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Peran Internal Audit Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		(Studi pada SKPD Kota PARIAMAN)		
2.	Fibriyani & Ekayani (2021)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Gianyar)	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Peran Internal Audit Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Gianyar.
3.	Cahmawati (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Peran Internal Audit, Standar Akuntansi Pemerintah Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Teknologi informasi, kompetensi SDM, dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan peran internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Ayem & Amahala (2023)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Teknologi Informasi Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5.	Arif & Firmansyah (2024)	Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Implementasi SIPD Variabel Dependen: Kualitas Pelaporan Keuangan	Implementasi SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6.	Sari & Krisvi (2024)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi,	Variabel Independen:	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Surabaya)	Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Peran Internal Audit Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	informasi akuntansi, dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Dewi & Atmadja (2025)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi pada BUMDesa di Kecamatan Banjar)	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BUMDesa.
8.	Zumaira & Rahmawaty, (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPK Banda Aceh)	Variabel Independen: Teknologi Informasi, Peran Auditor Internal, SDM, Variabel Dependen: Kualitas Pelaporan Keuangan	Pemanfaatan teknologi informasi dan peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Sasmita (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Auditor	Peran auditor internal dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)	Internal, Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah	kualitas laporan keuangan daerah
10	Damayanti (2024)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	Variabel Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11	Mentari & Kurniawati (2024)	Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Audit Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
12	Samongilailai & Rosidi (2023)	Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi serta Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawa	Variabel Independen: Tingkat Pemahaman Akuntansi, Peran Internal Audit Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				peran internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
13	Putria & Putri, (2024)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Padang Panjang)	Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Pemahaman akuntansi dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
14	Hari Setiyawati (2025)	Accounting Understanding and IT Utilization in Improving Financial Report Quality	Accounting Understanding, Information Technology Utilization Financial Report Quality	Pemahaman akuntansi berpengaruh positif, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
15	Reschiwati (2025)	Analysis of Factors Affecting the Quality of Financial Statements of Central Government Institutions: An Empirical Study in Indonesia	Variabel Independen: Human Resource Competence, Accounting System, Internal Audit Effectiveness, Internal Control System, Good Governance Variabel Dependen: Financial Statement Quality	Efektivitas audit internal merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah pusat.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
16	Shafwan et (2023)	The Influence of the Effectiveness of the Accounting Information System, Internal Auditor Quality, and Human Resource Competence on Financial Reporting Quality	Variabel Independen: Accounting Information System Effectiveness, Internal Auditor Quality, Human Resource Competence Variabel Dependen: Financial Reporting Quality	Efektivitas sistem informasi akuntansi, kualitas auditor internal, dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian secara sistematis berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir peneliti dan hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019:60) kerangka berpikir adalah:

“Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan kerangka model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.”

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Pemahaman akuntansi merupakan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan mengaplikasikan konsep, prinsip, serta prosedur akuntansi dalam proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Mardiasmo, (2018:165) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi aparatur pemerintah daerah merupakan kemampuan mendasar yang diperlukan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara logika, aparatur yang memahami SAP dengan baik akan mampu melakukan pencatatan transaksi secara benar, mengklasifikasikan akun sesuai ketentuan, dan menyusun laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hubungan antara pemahaman akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan secara mendalam melalui Stewardship Theory yang dikembangkan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997). Dalam konteks pemerintahan daerah, aparatur pengelola keuangan OPD berperan sebagai steward yang diamanahi untuk mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat selaku beneficiary. Stewardship Theory memandang bahwa aparatur pemerintah memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan publik, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pemahaman akuntansi yang baik merupakan prasyarat esensial bagi aparatur dalam menjalankan peran steward secara optimal dengan memahami konsep, prinsip, dan prosedur SAP berbasis akrual secara mendalam, aparatur dapat melaksanakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan dengan tepat dan andal, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang nyata kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Secara empiris, pentingnya pemahaman akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Purwanti dan Wasman (2014) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan itu, Diani (2014) menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Pariaman. Fibriyani dan Ekayani (2021) turut mempertegas bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dewi dan Atmadja (2025) menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman individu terhadap proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemahaman akuntansi yang memadai memungkinkan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara tepat sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat dipercaya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Krisvi (2024) yang membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemampuan dalam memahami konsep, prinsip, dan prosedur akuntansi merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Aparatur yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan lebih mampu melakukan

pencatatan transaksi, mengklasifikasikan akun, serta menyusun laporan keuangan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, tidak seluruh penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten. Samongilailai dan Rosidi (2023) dalam penelitiannya pada SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai menemukan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan kondisi masing-masing daerah, sehingga pengujian lebih lanjut pada konteks OPD Kabupaten Cianjur menjadi relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan OPD Kabupaten Cianjur, maka semakin optimal pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

2.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Cianjur

Teknologi informasi dalam konteks akuntansi pemerintahan merupakan pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, serta jaringan komunikasi data yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan informasi keuangan secara akurat, tepat waktu, dan terintegrasi Kadir & Triwahyuni (2014:3) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu faktor

yang secara langsung mempengaruhi kualitas pengolahan dan penyajian informasi dalam suatu organisasi, sehingga implementasi teknologi informasi yang optimal memungkinkan integrasi data keuangan secara real-time antar unit akuntansi di seluruh OPD. Dengan demikian, proses rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan yang menjadi temuan BPK.

Hubungan antara teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan secara komprehensif melalui Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989). TAM menjelaskan bahwa tingkat penerimaan dan pemanfaatan suatu sistem teknologi informasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, TAM menjelaskan bahwa aparatur OPD yang merasakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bermanfaat dalam mendukung pekerjaan mereka dan mudah untuk dioperasikan akan cenderung memanfaatkannya secara optimal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemanfaatan SIPD yang optimal memungkinkan aparatur melakukan pencatatan transaksi keuangan secara akurat dan real-time, menghasilkan laporan keuangan sesuai format SAP secara otomatis, serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, TAM memberikan penjelasan teoretis yang kuat mengapa pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal secara langsung

berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dan tepat waktu.

Secara empiris, peran strategis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Cahmawati (2021) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Wonosobo. Arif dan Firmansyah (2024) juga menemukan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Dewi dan Atmadja (2025) yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada entitas sektor publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Di sisi lain, terdapat pula temuan yang berbeda. Damayanti (2024) dalam penelitiannya pada 21 OPD Kabupaten Kebumen menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi justru berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi yang belum optimal atau tidak diimbangi kesiapan sumber daya manusia dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perbedaan hasil ini menegaskan pentingnya pengujian kembali pengaruh teknologi informasi pada konteks OPD Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi khususnya implementasi SIPD pada OPD Kabupaten Cianjur, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

2.2.3 Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peran audit internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Cianjur, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mulyadi, (2017:211) menyatakan bahwa peran audit internal yang dilaksanakan secara efektif dan independen berkontribusi langsung dalam meningkatkan keandalan dan kualitas laporan keuangan suatu organisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang efektif mampu meningkatkan keandalan dan ketepatan penyajian informasi keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Mardiasmo (2018:208) menjelaskan bahwa audit internal yang berjalan dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Selain itu, Mahmudi (2018:23) juga menegaskan bahwa efektivitas peran audit internal merupakan faktor kunci dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, APIP yang memiliki kompetensi yang memadai, menjalankan fungsi pengawasan secara independen, serta mampu mendorong tindak lanjut atas

rekomendasi hasil audit akan lebih efektif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan pengendalian intern sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antara peran audit internal dan kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan secara mendalam melalui Agency Theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam konteks pemerintahan daerah, hubungan keagenan terjadi antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat selaku pemegang kedaulatan (prinsipal). Asimetri informasi yang inheren dalam hubungan ini membuka potensi perilaku oportunistik dari pihak agen, yang dapat berujung pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan. Audit internal berperan sebagai mekanisme monitoring independen yang memastikan agen menjalankan tugasnya secara akuntabel. Kehadiran APIP yang aktif dan efektif akan mempersempit ruang terjadinya asimetri informasi dengan cara memverifikasi kebenaran transaksi, menguji kecukupan sistem pengendalian intern, dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin dapat dipercaya oleh prinsipal.

Selain itu, dari perspektif Stewardship Theory (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997), aparaturnya pemerintah pada dasarnya berperan sebagai pelayan publik (steward) yang memiliki motivasi intrinsik untuk mengelola sumber daya publik dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umum. Audit internal yang efektif berperan memperkuat orientasi stewardship ini bukan sebagai instrumen kontrol yang bersifat punitif, melainkan sebagai mitra konsultatif yang memberikan umpan balik sistematis atas kelemahan proses akuntansi dan pelaporan. Melalui

rekomendasi perbaikan yang konstruktif, audit internal mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas dan komitmennya dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Dengan demikian, peran audit internal bertindak sebagai garis pertahanan ketiga (*third line of defense*) sekaligus katalisator perbaikan berkelanjutan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.

Secara empiris, peran audit internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. Diani (2014) membuktikan bahwa peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang efektif mampu mendorong penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian tersebut, , Fibriyani dan Ekayani (2021) turut mempertegas bahwa peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dimana audit internal yang berjalan dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh Sari dan Krisvi (2024) yang membuktikan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif peran audit internal dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Di sisi lain, terdapat pula temuan yang berbeda. Damayanti (2024) dalam penelitiannya pada 21 OPD Kabupaten Kebumen menemukan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi akuntansi justru berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa penerapan teknologi informasi yang belum optimal atau tidak diimbangi kesiapan sumber daya manusia dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Perbedaan hasil ini menegaskan pentingnya pengujian kembali pengaruh teknologi informasi pada konteks OPD Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan uraian teoritis dan bukti empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin efektif peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan OPD, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

2.2.4 Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal merupakan tiga faktor yang saling melengkapi dan secara bersama-sama membentuk ekosistem pengelolaan keuangan yang kondusif bagi terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Pemahaman akuntansi yang tinggi memastikan aparatur mampu mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara benar sesuai SAP. Teknologi informasi yang handal mempercepat, mengintegrasikan, dan mengamankan proses pengolahan data keuangan. Sementara audit internal yang efektif memberikan jaminan independen bahwa

sistem pengendalian intern berjalan dengan baik dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya.

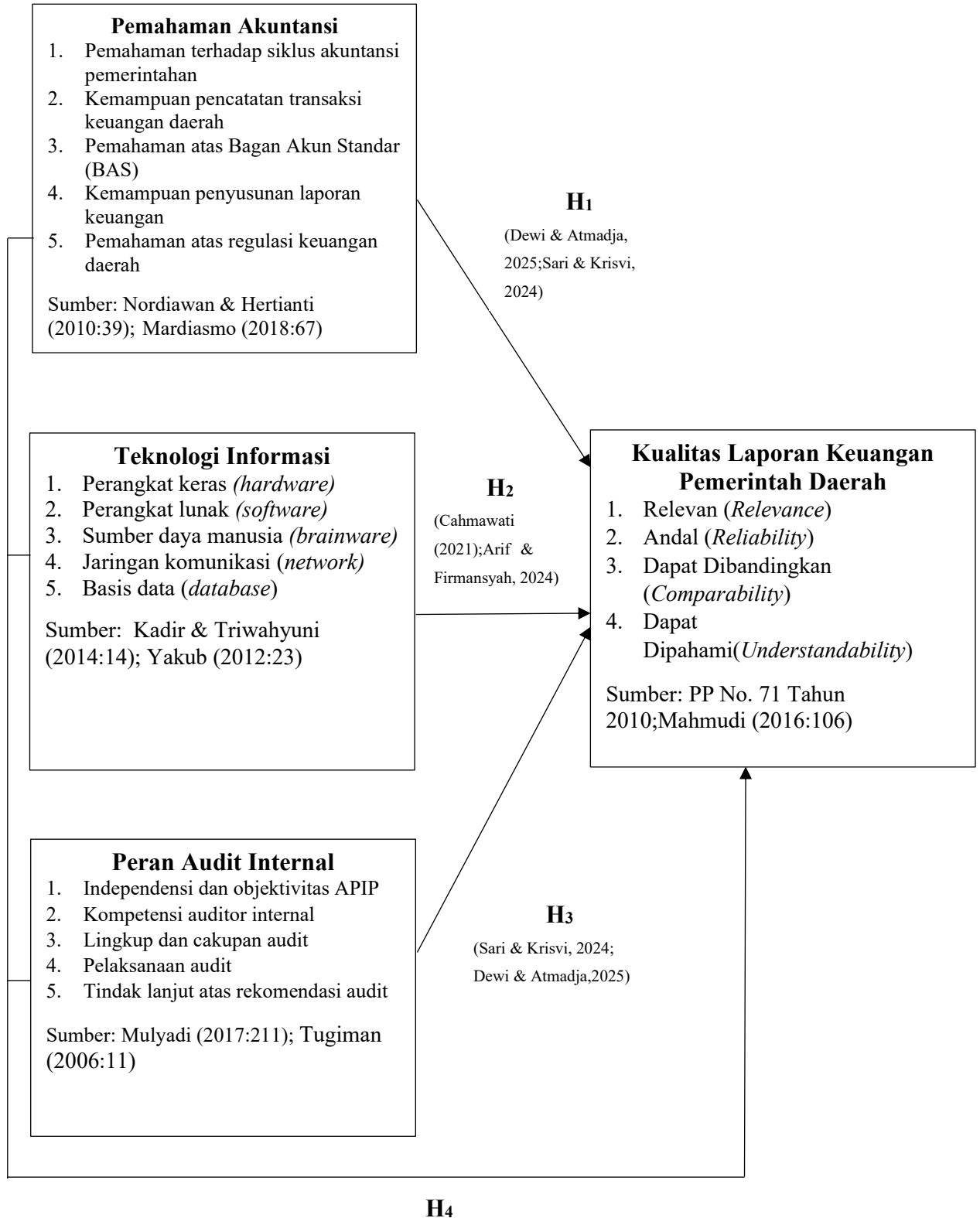
Secara teoritis, sinergi ketiga faktor ini dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka Agency Theory dan Stewardship Theory secara bersamaan. Dalam perspektif Agency Theory, ketiga faktor tersebut berperan sebagai instrumen kolektif dalam mereduksi asimetri informasi dari berbagai dimensi: pemahaman akuntansi mereduksi asimetri yang bersumber dari keterbatasan kapasitas teknis agen; teknologi informasi mereduksi asimetri yang bersumber dari keterbatasan transparansi dan aksesibilitas data keuangan; dan audit internal mereduksi asimetri yang bersumber dari potensi moral hazard serta perilaku oportunistik. Dalam perspektif Stewardship Theory, ketiga faktor secara sinergis memperkuat orientasi pelayanan publik (stewardship) aparatur: pemahaman akuntansi meningkatkan kapasitas teknis, teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, sedangkan audit internal memberikan umpan balik dan jaminan kualitas yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Sinergi dari ketiga dimensi inilah yang secara simultan dan komprehensif menentukan tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara empiris, pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan terbukti melalui beberapa penelitian terdahulu. Sari dan Krisvi (2024) membuktikan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dewi dan Atmadja (2025) juga membuktikan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan

sistem pengendalian intern yang erat kaitannya dengan peran audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di entitas sektor publik. Penelitian ini bermaksud mereplikasi dan mengembangkan temuan-temuan tersebut dalam konteks OPD Kabupaten Cianjur dengan pembaruan pada operasionalisasi variabel dan instrumen pengukuran yang disesuaikan dengan regulasi terkini, khususnya implementasi SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan kerangka IACM BPKP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan secara menyeluruh di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi, teknologi informasi, dan peran audit internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Cianjur. Maka dari hasil pembahasan kerangka:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, di mana jawaban tersebut baru didasarkan pada teori dan penelitian yang relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.

Menurut Sugiyono (2022:99) hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁:** Pemahaman Akuntansi berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₂ :** Teknologi Informasi berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₃ :** Peran Audit Internal berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₄ :** Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.